



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.1 0453 2025

TENTANG

BUNDA LITERASI KABUPATEN REMBANG  
PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan masyarakat cerdas informasi, media dan literasi, mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan perlu perhatian kepedulian terhadap pemberdayaan keluarga sebagai pondasi masyarakat literasi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, Bunda Literasi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kabupaten Rembang Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hj. MUSRINGAH HARNO sebagai Bunda Literasi Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

KEDUA : Tugas Bunda Literasi tersebut diktum KESATU adalah:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literat;
- c. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- d. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktifitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- e. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat; dan
- f. bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan *Stakeholder* dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas tertentu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO